



**PUTUSAN**

**Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.K.Kps**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Tas Online, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pendulang Emas, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 29 November 2023 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 408/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjarmasin, dan dikaruniani seorang anak bernama ANAK lahir di Kapuas, 2018, NIK, Pendidikan Belum Sekolah;
3. Bahwa sejak Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Penggugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 14 Put. No 408/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkar dan perselisihan terus-menerus disebabkan Tergugat yang ingin bekerja mendulang emas sedangkan Penggugat menginginkan Tergugat tetap bekerja di Banjarmasin yang mana Penggugat merasa ekonomi keluarga sudah cukup terpenuhi sehingga tidak perlu bekerja jauh lagi dan Penggugat sudah nyaman tinggal jauh dari keluarga dan mandiri namun Tergugat tetap ingin bekerja mendulang emas;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Maret 2023, saat itu Tergugat mengantar Penggugat kerumah orangtua Penggugat di dikarenakan ingin bekerja mendulang emas namun tidak pernah kembali lagi atau menjemput Penggugat dan pergi meninggalkan rumah serta tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang dan tidak lagi melakukan kewajiban selayaknya suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 2 dari 14 Put. No 408/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat, agar jangan bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan, Kabupaten Kapuas, Nomor:, tanggal 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjarmasin hingga akhirnya berpisah pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;

Hal. 3 dari 14 Put. No 408/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mendengar percekcoan Penggugat dan Tergugat melalui telepon;
- Bahwa Saksi juga membaca chat antara Penggugat dan Tergugat yang isinya menunjukkan adanya percekcoan di antara mereka;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjarmasin, Tergugat bekerja di rumah makan, menurut cerita Penggugat, Tergugat dulu biasanya memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pada bulan Maret 2023, Tergugat mengantar Penggugat dan anaknya ke rumah orang tua Penggugat, dengan alasan Tergugat ingin pergi bekerja mendulang emas di Desa Karya Unggang, Kabupaten Katingan;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah Penggugat dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat Tergugat tidak pernah lagi datang ke kediaman Penggugat, kemudian terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat melalui telepon dan chat Whatsapp;
- Bahwa Saksi membaca chat Tergugat kepada Penggugat, yang isinya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, Tergugat juga menyatakan akan menikah siri dengan perempuan lain dalam waktu dekat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat ada memberikan nafkah kepada anaknya satu kali, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah nafkah tersebut;

Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Travel, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Put. No 408/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjarmasin hingga akhirnya berpisah pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mendengar percekcoan Penggugat dan Tergugat melalui telepon;
- Bahwa Saksi juga membaca chat antara Penggugat dan Tergugat yang isinya menunjukkan adanya percekcoan di antara mereka;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjarmasin, Tergugat bekerja di rumah makan, menurut cerita Penggugat, Tergugat dulu biasanya memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Maret 2023, Tergugat mengantar Penggugat dan anaknya ke rumah orang tua Penggugat, dengan alasan Tergugat ingin pergi bekerja mendulang emas di Desa Karya Unggang, Kabupaten Katingan;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah Penggugat dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat Tergugat tidak pernah lagi datang ke kediaman Penggugat, kemudian terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat melalui telepon dan chat Whatsapp;
- Bahwa Saksi membaca chat Tergugat kepada Penggugat, yang isinya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, Tergugat juga menyatakan akan menikah siri dengan perempuan lain dalam waktu dekat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga;

Hal. 5 dari 14 Put. No 408/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi, Tergugat ada memberikan nafkah kepada anaknya satu kali, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah nafkah tersebut.

Bahwa Penggugat menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kapuas dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 2016, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu

Hal. 6 dari 14 Put. No 408/Pdt.G/2023/PA.K.Kps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, tercantum dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 berbunyi sebagai berikut :

**فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جزائباته بالينة**

Artinya : “ Apabila ia Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan adanya bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2023 disebabkan karena Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat pergi bekerja mendulang emas di Desa Karya Unggang Kabupaten Katingan, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi atau menjemput Penggugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2023 disebabkan karena Tergugat mengantar

Hal. 7 dari 14 Put. No 408/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat pergi bekerja mendulang emas di Desa Karya Unggang Kabupaten Katingan, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi atau menjemput Penggugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah ternyata Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2016 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa saat masih rukun dan harmonis, Tergugat biasanya memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
3. Bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat pergi bekerja mendulang emas ke Desa Karya Unggang, Kabupaten Katingan pada bulan Maret 2023, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah Penggugat dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 14 Put. No 408/Pdt.G/2023/PA.K.Kps





4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama 9 (sembilan) bulan hingga sekarang, Tergugat sudah menjatuhkan talak terhadap Penggugat melalui chat Whatsapp.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti dalil Penggugat perihal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk perkecokan, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama 9 (sembilan) bulan hingga sekarang, Tergugat bahkan sudah mengucapkan talak terhadap Penggugat, maka menurut Hakim pembuktian dapat dikabulkannya perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b ayat (2) yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam pada perkara a quo telah terpenuhi, karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dengan berdasarkan indikasi-indikasi sebagai berikut:

1. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
3. Telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama 9 (sembilan) bulan hingga sekarang, maka Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat

Hal. 9 dari 14 Put. No 408/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal mana telah sesuai dengan pendapat Dr. 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Hakim, yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat

Hal. 10 dari 14 Put. No 408/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, serta Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu pula mengambil alih ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila isteri sudah tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 14 Put. No 408/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan gugatan perihal nafkah iddah dan mut'ah, berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak terbukti adanya tindakan nusyuz oleh Penggugat kepada Tergugat, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, Pasal 149 huruf a dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isterinya *qobla dukhul*, serta memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, maka dalam perkara a quo secara kasuistis Hakim Pemeriksa Perkara secara *ex-officio* menilai perlu untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan tidak terbukti perihal penghasilan Tergugat saat ini, namun mengingat perlunya untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat, serta dengan mempertimbangkan asas kepatutan, dengan menyandarkan pada keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, Tergugat biasanya memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, maka Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan nafkah selama masa iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang total sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang merupakan nafkah Tergugat kepada Penggugat saat masih rukun dan dikalikan 3 (tiga), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang merupakan nafkah Tergugat kepada Penggugat saat masih rukun dan dikalikan 2 (dua);

Hal. 12 dari 14 Put. No 408/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak Penggugat berupa nafkah selama masa iddah dan mut'ah, maka Hakim menilai perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas agar menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajibannya membayarkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah selama masa iddah berupa uang total sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk tidak menyerahkan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 pada Putusan ini;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.262.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang telah mendapatkan izin berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan

Hal. 13 dari 14 Put. No 408/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Muslim Arsyad, S.Ag.**

Perincian biaya :

- PNPB : Rp 70.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 813.000,00
- Biaya PBT : Rp 294.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.262.000,00

(satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No 408/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)